



**PENETAPAN**

Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

**Dg. Janji bin Sese**, NIK: 7309110107660089, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Intang binti Dg. Ngiri**, NIK: 7309114107780071, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;
- Setelah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros,

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Mrs



register perkara Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 19 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 12 September 1993, di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Dg. Tuma, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Ngiri, disaksikan oleh Rahing dan Sainuddin dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 4.1. Ermansyah bin Dg. Janji, umur 20 tahun;
  - 4.2. Hania binti Dg. Janji, umur 18 tahun;
  - 4.3. Bania binti Dg. Janji, umur 17 tahun;
  - 4.4. Kulle, bin Dg. Janji, umur 14 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Dg. Janji bin Sese**) dengan Pemohon II (**Intang binti Dg. Ngiri**) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 September 1993, di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Dg.Janji dan a.n.Intang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7309112901051979 a.n. Dg.Janji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;



Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Samsir, S.PdI bin Nyalle, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Barru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada hari Minggu, tanggal 12 September 1993, di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun bernama Dg. Tuma;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg.Ngiri;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Rahing dan Sainuddin;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) telah ditunaikan oleh Pemohon I;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon pada waktu itu tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
2. Sainuddin, S.Pd.I, M.Pd.I bin Baba, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Minggu, tanggal 12 September 1993, di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun bernama Dg. Tuma;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg.Ngiri;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Rahing dan Sainuddin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon pada waktu itu tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Mrs



- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ermansyah bin Dg. Janji, umur 20 tahun, Hania binti Dg. Janji, umur 18 tahun, Bania binti Dg. Janji, umur 17 tahun, Kulle bin Dg. Janji, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 25 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 12 September 1993, di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.1 dan P.2) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Maros dan Pemohon I sebagai kepala keluarga yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Dg.Ngiri, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Rahing dan Sainuddin, demikian pula sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam Dusun yang bernama Dg.Tuma dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa uang Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Dg. Janji bin Sese**) dengan Pemohon II (**Intang binti Dg. Ngiri**) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 September 1993, di Dusun Sejahtera, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Ridwan, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp600.000,00
4. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp720.000,00</b>
(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	